

Urgensi Sertifikasi Halal pada Peyembelihan Ayam di Pasar Simpang Dago Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Urgency of Halal Certification on Chicken Slaughter in Simpang Dago Market Review From Law Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee

¹Mayang Syifau Manah, ²M. Roji Iskandar, ³Maman Surahman
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
e-mail: ¹mayangsm61@gmail.com

Abstract. Islam has a firm line that states that it is forbidden to eat halal animals without slaughter in syara' first. In Islam also mentioned that slaughter of livestock before consumption is very important. Because of that, then should the consumer as Muslims always give full attention to the food to be consumed, in this case the food derived from animal sources, especially in terms of slaughtering and processing process. This is important and considered necessary because of the increasing number of foods that are considered to have qualified health but have no clarity of halal and haramnya because it is not clear slaughter. Based on this matter, it can be formulated a problem that is how the implementation of slaughtering in Simpang Dago market is reviewed from Law Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee and how urgency of halal certification in Simpang Dago market is reviewed from Law Number 33 Year 2014 about Product Guarantee Halal. The purpose of this research is to know how the implementation of slaughtering in Simpang Dago market is reviewed from Law Number 33 Year 2014 on Halal Product Guarantee and to know the urgency of halal certification in Simpang Dago market in terms of Law Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee. The method used in this research is qualitative research method with field research type and nature of descriptive analytical research. The object of this research is the place of chicken slaughter. The data source used is the primary data obtained by interviewing the owner of tempat slaughtering chicken and observation. Data collection techniques in this study are observation, interview, and documentation. Based on the results of this study it can be concluded that the implementation of slaughtering chicken in place of Mr. Agus chicken slaughtered from the Halal Product Guarantee Act can be declared in accordance with the Act because in its implementation is in accordance with the Shari'a as mentioned in Article 18 of Law Number 33 Year 2014 on Halal Product Guarantee and there is also urgency of halal certification on chicken slaughtering in Simpang Dago market, it can be seen from the number of traders who do not have halal certification whereas traders know the necessity to have halal certification. With no halal certification, it is not in accordance with Article 2 of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

Keywords: *Halal Certification, Halal Product, Law Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee.*

Abstrak. Islam memiliki garis tegas yang menyatakan bahwa diharamkan memakan hewan halal tanpa disembelih secara syara' terlebih dahulu. Dalam Islam pun disebutkan bahwa penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut, maka hendaknya konsumen sebagai umat muslim selalu memberikan perhatian penuh kepada makanan yang akan dikonsumsi, dalam hal ini yaitu makanan yang berasal dari sumber hewani, terutama dalam hal proses penyembelihan dan pengolahannya. Hal ini menjadi penting dan dianggap perlu karena semakin banyaknya jenis makanan yang dianggap telah memenuhi syarat kesehatan tetapi tidak memiliki kejelasan akan halal dan haramnya karena tidak jelas penyembelihannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan penyembelihan di pasar Simpang Dago ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan bagaimana urgensi sertifikasi halal di pasar Simpang Dago ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyembelihan di pasar Simpang Dago ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan untuk mengetahui urgensi sertifikasi halal di pasar Simpang Dago ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan sifat penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian ini adalah tempat penyembelihan ayam. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang

diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pemilik tempat penyembelihan ayam dan observasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyembelihan ayam di tempat penyembelihan ayam Pak Agus ditinjau dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang tersebut karena pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan juga terdapat urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di pasar Simpang Dago, hal tersebut terlihat dari banyaknya pedagang yang tidak memiliki sertifikasi halal padahal pedagang mengetahui keharusan memiliki sertifikasi halal tersebut. Dengan tidak memiliki sertifikasi halal, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Produk Halal, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

A. Pendahuluan

Makanan halal menjadi prioritas utama bagi umat muslim selain perintah dari Allah, mengkonsumsi makanan halal pun baik bagi kesehatan manusia. Makanan halal menurut pandangan hukum Islam yaitu “makanan yang halal pada zatnya, halal dalam ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya”. Dengan kata lain makanan itu harus halal mutlak.¹ Islam memiliki garis tegas yang menyatakan bahwa diharamkan memakan hewan halal tanpa disembelih secara syara’ terlebih dahulu. Dalam Islam pun disebutkan bahwa penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut, maka hendaknya konsumen sebagai umat muslim selalu memberikan perhatian penuh kepada makanan yang akan dikonsumsi, dalam hal ini yaitu makanan yang berasal dari sumber hewani, terutama dalam hal proses penyembelihan dan pengolahannya. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan daging ayam, banyak orang yang melirik usaha penyembelihan ayam karena dianggap menguntungkan. Hanya persoalannya, apakah cara penyembelihan yang dilakukan telah sesuai menurut syariat Islam dan Undang-Undang atau tidak. Pada kenyataannya, seluruh penyembelihan yang dilakukan di Pasar Simpang sudah sesuai dengan syariat Islam tetapi beberapa dari mereka belum memiliki sertifikasi halal sehingga menimbulkan kecemasan di lingkungan masyarakat, terlebih Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal tersebut mendorong penyembelihan ayam untuk memiliki sertifikasi penyembelihan halal. Dengan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI hal tersebut dapat menjadi media yang mampu melindungi konsumen dan juga akan menenangkan konsumen.

B. Landasan Teori

Urgensi Sertifikasi Halal

Urgensi adalah hal perlunya atau pentingnya tindakan cepat atau segera, urgen; sangat perlu (penting, mendesak), memerlukan keputusan atau tindakan yang segera.² Jadi dapat dikatakan bahwa urgensi adalah sesuatu yang harus disegerakan dan harus segera dilakukan. Sertifikasi Halal yaitu Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.³

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang

¹ Masthu. *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*. Kantor Kementerian negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995. Hlm. 55.

² Hartono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 170.

³ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, *Indonesia Halal Directory* 2011, Jakarta: Novartis, 2011, hlm. 28.

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁴

Sertifikat Halal menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁵

Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Selain itu bagi produsen, sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.⁶

Konsep Penyembelihan dalam Hukum Islam

Adz-dzaba'ih merupakan bentuk jamak dari kata *Adz-dzabihah* yang berarti penyembelihan hewan secara syar'i demi kehalalan mengkonsumsinya.⁷ Secara keabsahan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.⁸ Secara syara', *dzabaih* berarti menyembelih dengan cara *dzahb* atau *nahr* pada hewan yang boleh dimakan dagingnya dengan kemauan sendiri, atau membunuh hewan yang sulit disembelih lehernya dengan cara yang disahkan oleh syara'.⁹

Penyembelihan adalah sengaja memutus saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam selain kuku dan gigi. Penyembelihan dilakukan untuk melepaskan nyawa binatang dengan jalan paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti.¹⁰

Dalam Islam, hal tersebut telah memiliki dasar peraturan yang terdapat dalam firman Allah dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:¹¹

حَمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الْمَيْتَةُ وَ الْهَدْيُ وَ الْحَمُ الْخَيْرُ وَ مَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ
الْحَوْفُودَةُ وَ الْمَتَدِيَّةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذَبَحَ عَلَى النُّصَبِ
وَ أَنْ تَسْتَمْسُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسَادٌ يَوْمَ الْقِيَامِ يَسُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوهُمُ

⁴ Diakses melalui <http://halalmui.org> pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 07.01 WIB.

⁵ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁶ Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, Jakarta: Pustaka Jurnal, 2008, hlm. 99-100.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikloped Hukum Islam, Jilid 6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet 7, 2006, hlm. 1969.

⁸ Sayyid Sabit, *Fiqh Sunnah 13*, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki dari Fiqhussunnah, Bandung: PT. Alma'arif, 1987, hlm. 132.

⁹ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Sofyan Suparman dari al-Ath'imah wadz Dzabaa-ih fil Fiqhil Islam, Bandung: Trigenda Karya, 1997, hlm. 194.

¹⁰ Yusuf Qordhowi-Maulana Abu Kalam Azad, *Halal dan Haram*, Terj. Halal wal Haram fil Islam oleh Tim Kuadran, Bandung: Jabal, 2007, hlm. 67.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 1990.

أَحْسَنَ الْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَوَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَةِ غَيْرِهَا جَازِفٌ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari Syaddad bin Aus Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Dua hal yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ . وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الذَّبْحَ . وَلِيُحَدِّثْ أَحْلَكُمْ شَفْرَتَهُ . فَلْيُرْحَ ذَبِيحَتَهُ .

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaknya seorang menjamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya itu.”¹²

Menurut ulama fikih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya.

Sedangkan menurut Imam Hanafi penyembelihan mewajibkan putus salah satu urat leher, tenggorokan, dan saluran makanan, maka hal itu sudah mencukupi. Dan apabila keempat bagian ini putus, maka penyembelihan dinyatakan sempurna.¹³

Aspek Hukum Jaminan Produk Halal

Dari segi aspek hukum tentang jaminan produk halal, terdapat di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang yang terdiri dari 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹⁴ Termasuk dalam hal ini yaitu penyembelihan yang harus sesuai dengan syariat Islam dan juga aturan yang telah di tetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini pun dijelaskan bahwa hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat.

¹² Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 2540)], Shahiih Muslim (III/1548, no. 1955), Sunan at-Tirmidzi (II/431, no. 1430), Sunan Abi Dawud (VIII/10, no. 2797), Sunan an-Nasa-i (VII/227), Sunan Ibn Majah (II/1058, no. 3170).

¹³ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Manakan dan Sembelihan*, Terj. Al-Ath'imah Wadz Dzabaa-ih fil Fiqhil Islam oleh Sofyan Suparman, Bandung: Trigenda Karya, 1997, hlm. 240.

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan menjadi jaminan bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengkonsumsi produk yang halal dan lagi baik.¹⁵ Achmad Syalaby Ichsan (2014) mengatakan kekuatan utama Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu adanya sifat *mandatory* (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha di negeri ini untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi. Artinya, jika halal maka dilabel halal. Jika haram dilabel tidak halal.¹⁶

Makna diwajibkan menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹⁷

C. Hasil Penelitian

Penyembelihan ayam yang dilakukan oleh pedagang di pasar Simpang Dago telah sesuai dengan syariat dan juga Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tetapi terdapat urgensi sertifikasi halal karena banyak pedagang yang tidak memiliki sertifikasi halal sedangkan mereka mengetahui keharusan memiliki sertifikasi halal. Pertama, fatwa MUI menyepakati bahwa yang harus dipotong saat penyembelihan ayam ialah tenggorokan dan saluran makan dan minum dan dua urat leher. Tetapi demi sempurnanya penyembelihan, disunnahkan untuk memutus empat bagian yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dikatakan dengan jelas bahwa hewan yang boleh dikonsumsi ialah hewan yang telah disembelih secara syariat Islam. Dijelaskan pula bahwa penyembelihan secara syariat Islam itu adalah penyembelihan yang saat menyembelih itu memutuskan urat nadi, urat kerongkongan kiri dan kanan atau saluran makanan.

Dalam praktiknya seperti yang dilakukan di tempat penyembelihan ayam Pak Agus, penyembelihan dilakukan dengan cara tradisional artinya dalam penyembelihan masih menggunakan tenaga manusia dalam proses penyembelihannya. Penyembelihan dilakukan oleh 1-2 orang di mana sebelum melakukan proses penyembelihan, penyembelih akan terlebih dahulu berdoa dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* lalu setelah itu akan dilakukan proses penyembelihan dengan cara memotong leher ayam dan memastikan bahwa urat nadi dan urat kerongkongan kanan dan kiri atau saluran makannya terputus.

Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa asas-asas Jaminan Produk Halal yaitu:¹⁸

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Kepastian hukum;
4. Akuntabilitas dan transparansi;
5. Efektifitas dan efisiensi; dan
6. Profesionalitas.

Di pasar Simpang Dago, terdapat 14 pedagang ayam potong, tetapi hanya 9 pedagang yang memiliki tempat penyembelihan ayam sendiri. Dari 9 pemilik tempat penyembelihan ayam potong pun tidak semuanya memiliki sertifikasi halal untuk

¹⁵ Farid Wadji, *Implikasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, diakses dari <http://farid-wadji.com/detailpost/implikasi-undang-undang-jaminan-produk-halal>, pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 14.24.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

penyembelihannya. Meskipun penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam, tetapi dengan tidak adanya sertifikasi penyembelihan menimbulkan kecemasan di lingkungan masyarakat, apakah daging ayam potong yang konsumen beli itu halal atau tidak halal. Sebenarnya banyak dari pedagang ayam yang telah mengetahui tentang keharusan memiliki sertifikasi halal tetapi ada pula pedagang yang belum mengetahui sertifikasi halal. Kebanyakan dari pedagang yang sudah mengetahui tentang sertifikasi halal tidak memiliki sertifikasi halal, hanya 1 hingga 2 pedagang saja yang memiliki sertifikasi halal. Pedagang yang belum memiliki sertifikasi halal mempunyai alasan dan beberapa hal yang menjadi alasan untuk tidak memngajukan prosesmemperoleh sertifikasi halal.

Menurut pemaparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyembelihan ayam di pasar Simpang Dago telah sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal tetapi terdapat urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di pasar Simpang Dago. Dengan tidak memiliki sertifikasi halal, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

D. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di pasar Simpang Dago ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyembelihan ayam di pasar Simpang Dago ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal dapat dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang tersebut karena pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.
2. Terdapat urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di pasar Simpang Dago. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pedagang yang tidak memiliki sertifikasi halal padahal pedagang mengetahui keharusan memiliki sertifikasi halal tersebut. Urgensi atau kepentingan sertifikasi halal dapat ditinjau dari pasal 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa asas-asas Jaminan Produk Halal ialah perlindungan, keadilan, serta kepastian hukum. Sedangkan pada kenyataannya di lapangan banyak pedangang yang tidak memiliki sertifikasi halal sedangkan asas-asas Jaminan Produk Halal tersebut menyatakan bahwa dengan adanya Jaminan Produk Halal, hal tersebut memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum terhadap konsumen. Dengan tidak memiliki sertifikasi halal, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensikloped Hukum Islam, Jilid 6*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan 7. 2006.
- Abu Sari Muhammad Abdul Hadi. *Hukum Manakan dan Sembelihan*, Terj.Al-Ath'imah Wadz Dzabaa-ih fil Fiqhil Islam oleh Sofyan Suparman. Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 1990.
- Hartono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. *Indonesia Halal Directory*. Jakarta: Novartis, 2011.

Masthu. *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*. Kantor Kementerian Negara Urusan Pangan Republik Indonesia. 1995.

Sayyid Sabit. *Fiqh Sunnah 13*, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki dari Fiqhussunnah. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 2540)], Shahiih Muslim (III/1548, no. 1955), Sunan at-Tirmidzi (II/431, no. 1430), Sunan Abi Dawud (VIII/10, no. 2797), Sunan an-Nasa-i (VII/227), Sunan Ibnu Majah (II/1058, no. 3170).

Yusuf Qordhowi-Maulana Abu Kalam Azad. *Halal dan Haram*, Terj.Halal wal Haram fil Islam oleh Tim Kuadran: Bandung: Jabal, 2007.

Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra. *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal, 2008.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<http://farid-wadji.com/detailpost/implikasi-undang-undang-jaminan-produk-halal>

<http://halalmui.org>